



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

AKADEMI KEPERAWATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email : dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

No. 039.a/SK/DKP/II/2026

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR

PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
- Mengingat : 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat : 2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat :
- Pertama : Nama : **Titiek Idayanti, S.ST., M.Kes**
- Pertama : Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0105KWU2K	Kewirausahaan	2	4	2.00	1
0104KK2K	Keperawatan Komplementer	2	4	2.00	1
0104PK24K	Praktek Klinik KMB, Maternitas dan Anak(PK2)	4	4	2.00	1
0104JW3K	Keperawatan Jiwa	3	4	1.50	1

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Ditetapkan di : 19 Pebruari 2026



Edy Siswanto, S.Kep., Ns., M.MKes., M.Kep